

Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU Pers

Zacky Antony

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail Korespondensi : zackybkl@gmail.com

ABSTRACT

The issue of the constitutionality of the Press Council has received a lot of attention in recent years. Especially since the Press Council issued regulations in the press sector. Among other things, the Press Council's regulations governing the competency standards of journalists and the Press Council's regulations governing the verification of media companies include administrative verification and factual verification. Many parties consider that the issuance of regulations in the press sector has exceeded the authority of the Press Council as regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press which became the basis for the formation of the Press Council. The decision of the Constitutional Court (MK) on the petition for judicial review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press has had an impact on the life of the national press. The Constitutional Court's decision to reject the judicial review of the Press Law as a whole has confirmed the constitutionality of the Press Council in issuing regulations in the press sector as a reference in the operational level of journalistic work for journalists. This is important so that there is no doubt and confusion in the life of the national press.

Keywords: *Press Council; Press Law; Judicial Review of Press Law.*

ABSTRAK

Persoalan konstitusionalitas Dewan Pers menuai banyak sorotan beberapa tahun terakhir. Terutama sejak Dewan Pers menerbitkan peraturan-peraturan dibidang pers. Antara lain peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang standar kompetensi wartawan dan peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang verifikasi perusahaan media meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Banyak pihak menganggap terbitnya peraturan-peraturan di bidang pers tersebut telah melampaui kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi dasar bagi pembentukan Dewan Pers. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberi dampak bagi kehidupan pers nasional. Putusan MK menolak uji materi Undang-Undang Pers secara keseluruhan telah menegaskan konstitusionalitas Dewan Pers dalam menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers sebagai rujukan dalam tataran operasional kerja-kerja jurnalistik bagi wartawan. Hal ini penting agar tidak ada keraguan dan kesimpang-siuran dalam kehidupan pers nasional.

Kata Kunci: Dewan Pers; UU Pers; Uji Materi UU Pers.

Pendahuluan

Keberadaan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Dewan Pers yang sekarang, merupakan hasil dari perubahan politik yang terjadi pada 1998. Setelah tumbang rezim orde baru, dan beralih ke orde reformasi, Indonesia sejatinya telah bergeser dari Negara dengan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bandingkan dulu, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Diantaranya dengan memilih presiden dan wakil presiden.

Prinsip supremasi konstitusi yang dianut Indonesia saat ini, telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi¹. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.

Salah satu permohonan uji materi (*judicial review*) yang cukup menyita perhatian khususnya bagi masyarakat pers di Indonesia setahun terakhir adalah permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. Pasal-pasal yang diajukan uji materi tersebut terkait dengan kewenangan Dewan Pers dalam menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers, terutama terkait peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagai dasar pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Agustus 2022 telah memutuskan menolak permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999

¹ Lihat perubahan ketiga UUD 1945 pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B UUD 1945.

Tentang Pers. Mahkamah Konstitusi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Ketua MK, Anwar Usman, dalam putusannya menyatakan menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pers untuk seluruhnya.

Dewan Pers dinilai telah menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu memfasilitasi organisasi konstituen Dewan Pers untuk melakukan pembahasan terkait pembentukan peraturan-peraturan di bidang pers tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Fungsi memfasilitasi dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Di dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menepis argumentasi bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers telah membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan di bidang pers. Terkait gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

MK juga memandang Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Pasal-pasal tersebut juga tidak pula membatasi atau menghalangi kebebasan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan putusan MK yang disepakati secara bulat oleh sembilan hakim konstitusi, konstusionalitas UU Pers berarti *clear*. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat (*binding*). Karena pintu hukum sudah tertutup. Maka, walaupun masih ada yang tidak setuju dengan UU ini, maka upaya mengubahnya lewat pintu politik melalui lembaga yang membuatnya yaitu DPR.

UU Pers yang lahir 23 September 1999 adalah kado istimewa reformasi yang diperjuangkan mahasiswa. Dibilang istimewa, karena UU Pers berbeda dengan UU lain. Lazimnya setiap UU pasti diikuti PP (Peraturan Pemerintah) sebagai peraturan pelaksana yang bersifat lebih detail dan teknis. Tapi UU Pers tanpa PP. Sebagai cerminan bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan pers seperti zaman Orba. Sebaliknya, urusan pers ditangani oleh masyarakat pers sendiri.

Patut disyukuri ternyata kado istimewa reformasi itu masih terjaga. Hakim-hakim MK melihat pers nasional dalam bingkai yang lebih luas yakni Indonesia sebagai Negara hukum dan demokrasi. Objek-objek yang dipersoalkan seperti uji kompetensi dan verifikasi adalah soal implementasi (konkret), bukan perkara konstusionalitas.

Putusan MK ini melegakan. Bukan hanya bagi Dewan Pers, tapi juga bagi para konstituen Dewan Pers seperti PWI, AJI, IJTI, SPS, PRSSNI, PFI, AMSI, SMSI dan JMSI.

Maklum, butuh waktu satu tahun lebih bagi MK untuk menerbitkan putusan. Uji materi diajukan pada 12 Agustus 2021. Diputus MK pada 31 Agustus 2022.

Rentang waktu setahun itu, dunia pers nasional diwarnai hiruk-pikuk, khususnya di daerah-daerah. Saat itu, ramai di berbagai grup WA mengenai muncul Dewan Pers tandingan bernama Dewan Pers Indonesia (DPI). Dideklarasikan juga LSP (Lembaga Sertifikasi Pers) versi BNSP. Berbekal legalitas BNSP itu, LSP mengadakan UKW tandingan tanpa melibatkan Dewan Pers. Modul dan penguji UKW berbeda dengan UKW yang diselenggarakan lembaga uji versi Dewan Pers seperti PWI, AJI atau IJTI. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dampak hukum bagi putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta menelusuri dasar-dasar Dewan Pers dalam menerbitkan peraturan tentang uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan media yang banyak dipersoalkan sehingga sampai digugat ke pengadilan.

Analisis dan Pembahasan

Putusan MK atas uji materi UU Pers setidaknya mengandung dua makna penting bagi landasan hukum kemerdekaan pers Indonesia. *Pertama*, putusan itu bermakna UU Pers tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berarti, putusan MK memperkuat posisi UU Pers yang menjadikan pers Indonesia bebas seperti sekarang. Putusan itu menepis semua tafsir atas UU Pers. Apakah itu tafsir UU Pers liberal, tafsir kebablasan, tafsir ketinggalan zaman dll.

Kedua, putusan MK memberi makna bahwa produk Dewan Pers (sejak periode pertama awal Reformasi sampai sekarang), tidak melawan hukum. Termasuk produk Dewan Pers dalam bentuk menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers. Seperti diketahui, Peraturan Dewan Pers yang paling banyak disorot adalah mengenai uji kompetensi wartawan dan verifikasi media. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka dua peraturan tersebut, UKW dan verifikasi media, tidak bertentangan dengan hukum.

Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan verifikasi media justru untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas wartawan dan menjaga harkat dan martabat pers. Uji kompetensi wartawan dan verifikasi media adalah wujud upaya Dewan Pers meningkatkan kualitas kehidupan pers nasional.

Bagaimana kalau orang-orang yang belum berkompeten (tidak bisa menulis), tiba-tiba muncul menjadi wartawan. Bagaimana hasil karya wartawan yang tidak memahami kode etik. Maka ada istilah, hantam kromo. Bertebaranlah berita-berita tanpa konfirmasi, tanpa *check and recheck*. Pemberitaan yang menghakimi, serta pelanggaran-pelanggaran kode etik lainnya yang saat ini marak terjadi.

Putusan MK ini selaras juga dengan putusan PN Jakpus dan PT DKI Jakarta tahun 2019. Yaitu menolak gugatan yang diajukan dua organisasi pers yaitu SPRI dan PPWI. Objek gugatan juga mengenai kewenangan Dewan Pers, terhenti di peradilan umum, hal ini menyebabkan pihak-pihak anti Dewan Pers mengalihkan gugatan ke MK dalam bentuk permohonan *judicial review* UU Pers. Berikut ini akan dijelaskan beberapa analisis permasalahan, yaitu :

1. UU Pers Selaras Konstitusi

Substansi putusan MK pada intinya menyatakan pasal 15 ayat 2 dan 5 tidak bertentangan dengan UUD 1945². Justru pasal-pasal dalam UU Pers bersesuaian dengan konstitusi. Tidak ada yang kontradiktif. Dewan Pers menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers tanpa ada campur tangan pemerintah. Campur tangan penguasa inilah yang menjadi momok selama orde baru.

2. Standar Kompetensi Wartawan

Ketentuan pasal 15 ayat (2) khususnya butir f menjadi dasar bagi Dewan Pers kemudian memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang pers. Lahir Piagam Palembang tahun 2010 yang menghasilkan kesepakatan perlunya standar kompetensi wartawan dan verifikasi media. Setelah disepakati organisasi-organisasi pers, Dewan Pers menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers.

Terbitlah antara lain Peraturan Dewan Pers No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Peraturan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan UKW. Peraturan tentang UKW ini juga bukan dibuat oleh Dewan Pers, tapi merupakan kesepakatan para organisasi pers, organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan pada pertemuan hari Selasa 26 Januari 2010 di Jakarta.

² Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi: Pasal 15 ayat 2 UU Pers selengkapnya berbunyi: Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan; (g) serta mendata perusahaan pers. Sedangkan pasal 15 ayat (5) berbunyi, "Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Presiden." Pasal 15 ayat (5) ini di-judicial review karena ada pula Dewan Pers versi.

Selain mengatur standar seorang wartawan, Dewan Pers juga mengatur standar perusahaan yang mempekerjakan wartawan. Terbitlah Peraturan Dewan Pers No 4 tahun 2008 Tentang Standar Perusahaan Pers. Setelah lahir Piagam Palembang tahun 2010, peraturan itu diubah dengan Peraturan Dewan Pers No 3 tahun 2019 Tentang Standar Perusahaan Pers yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi media.

Sebelum lahir kesepakatan dalam Piagam Palembang 2010, organisasi-organisasi pers juga pernah membuat kesepakatan lain. Hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2006. Kesepakatan yang dicapai adalah mengenai kode etik jurnalistik. Seperti diketahui, masing-masing organisasi wartawan punya kode etik masing-masing. Anggota PWI misalnya, punya kode etik PWI. Begitu pula organisasi wartawan yang lain. Sehingga dipandang perlu ada kesepakatan bersama mengenai norma-norma etika dan moral menyangkut kode etik profesi wartawan. Terbitlah Peraturan Dewan Pers Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pengesahan Surat keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. Inilah kode etik yang berlaku sampai sekarang.

Dengan demikian, Dewan Pers tidak membuat kode etik. Tapi Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers untuk membuat kesepakatan kode etik sebagaimana amanat pasal 15 ayat (2) UU Pers.

3. Kebijakan Verifikasi Media

Kebijakan tentang verifikasi media diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 3 tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Aturan tentang verifikasi ini tercantum pada Bab VIII pasal 22 tentang verifikasi data. Pada ayat (1) berbunyi, “Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan faktual serta konten media.” Lalu ayat (2) verifikasi dapat dilakukan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers No 3 tahun 2019 juga memuat standar-standar lain sebuah perusahaan pers. Seperti, berbadan hukum PT dan atau badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (pasal 5), mendapat pengesahan dari Kemenkumham (pasal 6), mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggungjawab secara terbuka (pasal 7). Penanggungjawab redaksi wajib atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama (pasal 8), memiliki modal minimal Rp 50 juta (pasal 12), gaji wartawan sekurang-kurangnya setara UMP minimal 13 kali dalam setahun (pasal 14), PHK terhadap wartawan/karyawan mengikuti UU

Ketenagakerjaan (pasal 19) dan perusahaan pers wajib menyediakan asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan (pasal 20).

Peraturan tentang verifikasi ini telah melalui dua kali perubahan. Pertama kali, verifikasi media diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 04 tahun 2008 Tentang Standar Perusahaan Pers. Pada peraturan awal ini, media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers. Sedangkan verifikasi media penyiaran (televise dan radio) dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Peraturan Dewan Pers No 4/2008 ini, belum mengatur verifikasi terhadap media siber.

Seiring perkembangan zaman, media siber mengalami pertumbuhan sangat pesat. Sehingga pada tahun 2017 dilakukan revisi atas Peraturan Dewan Pers No 4 tahun 2008. Revisi dilakukan terhadap pasal 17 yang sebelumnya mengatur verifikasi dilakukan oleh organisasi pers dan KPI, diubah bahwa verifikasi dilakukan oleh Dewan Pers. Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers No 01 tahun 2017 tentang Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers No 04 tahun 2008. Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers kemudian diperbaharui lagi melalui Peraturan Dewan Pers No 03 Tahun 2019 Tentang Standar Perusahaan Pers.

4. Kesepakatan Piagam Palembang

Mengapa harus ada uji kompetensi wartawan? Dan mengapa pula harus ada verifikasi media? Sejarah dua kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari Piagam Palembang tahun 2010 yang ditandatangani bos-bos besar media di Indonesia. Secara sukarela, mereka sepakat dan setuju akan menerapkan standar kompetensi wartawan dan standar perusahaan pers. Secara sukarela, mereka juga sepakat dan setuju agar mereka diverifikasi.

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi para pemilik media untuk membuat kesepakatan akan menerapkan standar kompetensi wartawan serta standar perusahaan pers. Tapi para pimpinan grup media besar dengan kesadaran sendiri secara sukarela membuat kesepakatan menyetujui diterapkannya standar untuk menjadi wartawan dan standar untuk menjadi perusahaan media.

Mereka adalah bintang-bintang yang menerangi langit kemerdekaan pers Indonesia. Cahayanya sampai ke daerah. Memang terkadang ada kegelapan di pinggiran. Tak jarang juga muncul mendung disertai hujan seperti terjadi selama hiruk-pikuk setahun terakhir sebelum terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bintang-bintang itu bukan orang sembarangan. Saya mencatat setidaknya ada 17 bintang yang menandatangani naskah Piagam Palembang. Mereka adalah Dahlan Iskan

(Jawa Pos Grup), Agung Adiprasetyo (Kompas Gramedia Grup), Hary Tanoesudibjo (MNC Grup), Chairul Tanjung (Trans Media Corp), Erick Tohir (Republika Grup), Syafik Umar (Pikiran Rakyat Grup), James Riyadi (Jakarta Globe Grup), Ilham Bintang (Bintang Grup), Kukrik Suryo Wicaksono (Suara Merdeka Grup), Taruna Jasa Said (Waspada Grup), Budiono Darsono (Detikcom Grup), ABG Satria Narada (Bali Pos Grup), Muchlis Yusuf (LKBN Antara), Svida Alisahjbanana (Femina Grup), H. Sofyan Lubis (Pos Kota Grup), Fachri Muhammad (Smart FM) dan tuan rumah Dodi Reza Alex (Pandji Media Network).

Piagam Palembang mendorong agar pelaksanaan kemerdekaan pers secara operasional dapat berlangsung sesuai dengan makna dan azas kemerdekaan pers yang sesungguhnya, maka dibutuhkan pers yang professional, tunduk kepada UU Pers, taat terhadap kode etik jurnalistik, dan didukung oleh perusahaan pers yang sehat. Enam butir kesepakatan perusahaan pers dalam Piagam Palembang itu adalah:

“ *Pertama*, kami menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan dan standar kompetensi wartawan, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan dalam perusahaan kami.

Dua, kami menyetujui dan sepakat, memberikan mandate kepada lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers melakukan verifikasi kepada kami, para penandatangan naskah ini, untuk menentukan penerapan kesepakatan ini. Kepada lembaga itu kami juga memberikan mandat penuh untuk membuat logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai oleh lembaga tersebut telah melaksanakan kesepakatan ini.

Tiga, kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat untuk itu akan kami cantumkan dalam produk penerbitan atau penyiaran kami. Cara dan aturan pencantuman logo dan atau tanda khusus sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan pers.

Empat, kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers berlaku lima tahun.

Lima, kami menyetujui dan sepakat, menyatakan membuka kesempatan kepada perusahaan pers hanya memberlakukan beberapa bagian atau bagian tertentu saja dari piagam ini selama masa transisi dua tahun sejak naskah kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani bersama. Setelah masa transisi dua tahun, semua penandatangan kesepakatan ini menyatakan bersedia melaksanakan sepenuhnya piagam ini, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan pers kami.

Enam, kami menyetujui dan sepakat, perubahan terhadap naskah ini, baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat diberlakukan berdasarkan persetujuan mayoritas para penandatangan naskah ini”.

Piagam ini ditandatangani bertepatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2010 di Palembang.

5. Persoalan Implementasi Verifikasi

Meskipun putusan MK menyatakan tidak ada persoalan konstitusionalitas UU Pers terhadap UUD 1945, namun Dewan Pers perlu melakukan pembenahan dan penyempurnaan pada tataran implementasi. Pembenahan misalnya, dibutuhkan dalam konteks verifikasi media.

Salah satu kritik terkait verifikasi media, misalnya, jumlah personel Dewan Pers yang sangat tidak seimbang untuk menjangkau pertumbuhan jumlah media yang sangat pesat. Hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah media di Indonesia saat ini. Tapi bila merujuk data Dewan Pers, jumlah media di Indonesia diperkirakan sebanyak 47.000 media. Dari jumlah itu, 43.000 diantaranya adalah media siber. Hingga sekarang, media siber terus bertumbuhan di daerah-daerah bak jamur di musim hujan. Sekitar 2.000-3000 lagi media cetak. Sisanya lagi adalah media elektronik. (jurnal dewan pers edisi 18/2018). Yang terverifikasi baru sekitar 2.700.

Artinya, masih ada 40.000 lebih media yang belum terverifikasi. Dengan jumlah anggota dewan cuma 9 orang, entah butuh berapa periode Dewan Pers bisa memverifikasi jumlah media sebanyak itu. Saya kira sudah saatnya Dewan Pers melaksanakan peraturan yang diuat sendiri oleh Dewan Pers yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor: 05/SK-DP/III/2006 Tentang Penguatan Dewan Pers.

Pada poin kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibukota provinsi yang sarat media. Sudah 16 tahun berjalan, perwakilan Dewan Pers di daerah belum pernah dibentuk. Akhirnya, Dewan Pers kewalahan sendiri menangani urusan pers yang bejibun. Baik urusan peningkatan kompetensi, verifikasi media yang sudah antre puluhan ribu, pengaduan-pengaduan atas sengketa pemberitaan maupun kasus-kasus pers lain seperti kekerasan terhadap wartawan.

Penutup

Setelah mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2022, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers tidak ada yang mengekang kemerdekaan pers yang menjadi semangat utama reformasi yang diperjuangkan mahasiswa.

Semua peraturan-peraturan di bidang pers yang telah dibuat Dewan Pers tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memandang kemerdekaan pers justru diperlukan untuk menegakkan profesionalitas pers sebagai salah satu

pilar utama demokrasi. Pers yang merdeka dibutuhkan untuk mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.

Dewan Pers tidak memonopoli pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers. Dewan Pers justru memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi-aspirasi konstituen-konstituen Dewan Pers agar dibuat standar kompetensi wartawan dan standar perusahaan pers. Dari persoalan yang muncul di lapangan terutama terkait implementasi kebijakan, adapun sebagai saran kepada Dewan Pers antara lain Dewan Pers perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap modul uji kompetensi wartawan dengan menyesuaikan perkembangan pertumbuhan media siber yang sangat pesat.

Dewan Pers perlu melakukan percepatan dan prioritas melakukan pendataan media dengan cara melakukan verifikasi administrasi dan factual di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat ada lebih dari 40.000 media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Dewan Pers sudah saatnya mempertimbangkan perlunya membuat perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia sebagai kepanjangan tangan Dewan Pers dalam melakukan tugas-tugas utama seperti melakukan verifikasi media serta menerima laporan dan pengaduan terkait sengketa pemberitaan.

Referensi

- Bill Kovach & Tom Rosentiel, (2003), *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Yayasan Pantau, Jakarta.
- Priambodo & Samsuri, (2011), *Pedoman Uji Kompetensi Wartawan*, Lembaga Pers Dokter Soetomo, Jakarta.
- Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, (2007), *Jurnalistik dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Zacky Antony, (2019), *Pers, Negara Hukum dan Demokrasi*, PWI Pusat, Jakarta.
- Sabam Leo Batubara, (2009), *Indonesia Bergulat dalam Paradoks*, Dewan Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, (2008), *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Kacung Marijan, (2010), *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, (2009), *Politik Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, (1983), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ichtriar Baru, Jakarta.

Abdurachman Surjomiharjo, (2002), *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Agus Sudibyoy, (2001), *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKIS, Yogyakarta.

Ni'Matul Huda, (2011), *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, (1999), *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.